

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA PERKARA
PERDATA AGRARIA BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Andi Fachri Satritama Marwan

2003020005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA PERKARA
PERDATA AGRARIA BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Andi Fachri Satritama Marwan
2003020005

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Fachri Satritama Marwan
NIM : 2003020005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli 2024



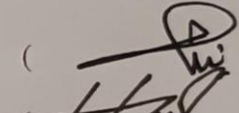
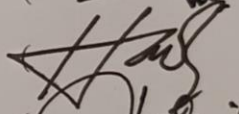
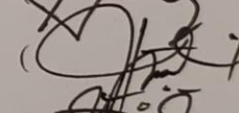
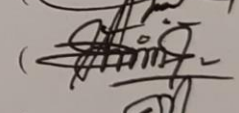
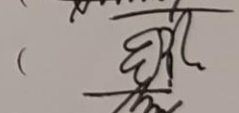
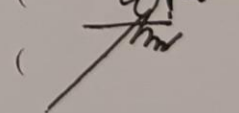
Andi Fachri Satritama Marwan
2003020005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Makassar* yang ditulis oleh *Andi Fachri Satritama Marwan* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020005, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis*, tanggal *15 Agustus 2024* bertepatan dengan *10 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

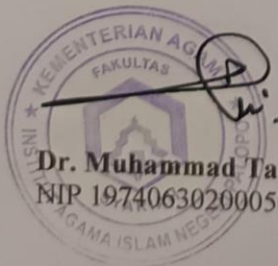
Palopo, 15 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis pancatkan kepada Allah SWT yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang sangat tulus penulis ucapkan dengan segala hormat kepada kedua orang tua, Bapak Andi Marwan Mabbiritta dan Ibu Nenni. Atas didikannya serta lantunan doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya disetiap sujudnya, serta pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan jerih paya yang begitu tulus ditengah keterbatasan untuk keberhasilan penulis, terimakasih atas segala nasihat dan segala-galanya yang tidak dapat terbalaskan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., wakil Dekan II Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan sekretaris Prodi Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abu Bakar S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Perpustakaan IAIN Palopo
8. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam

penyusunan skripsi ini.

9. Kepada Direktur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) YLBHI-LBH Makassar, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2020 kelas A
11. Kepada teman-teman Se-organisasi HMI Komisariat Se-IAIN Palopo, GERMAPA, RPI Luwu Raya, Komunitas DariKita yang selalu menjadi tim penyemangat dan teman diskusi bertukar pikiran.
12. Kepada Teman-teman ADIWARNA yang telah memberikan support sehingga sampai detik ini selalu setia membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi penulis.
13. Kepada warga AVENGERS yang telah memberikan support sehingga sampai saat ini selalu setia membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
14. Kepada Maghfirah Sudarmin yang telah menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi penulis

Semoga Allah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan didalamnya dan terkhusus penulis sendiri.

Palopo, 29 Juli 2024

Penulis,

Andi Fachri Satritama Marwan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	K H	kadannya
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	esdanya
ص	ṡad	ṡ	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

-	Mim	M	em
ف	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan yā'	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

لَوْ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ .. اِ .. اُ ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ د	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	ī	i dan garis di atas
وِ وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَ مَا : *māta*
 مِ رَ : *ramā*
 قِ لَ : *qīla*
 تِ يَمُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طَفَا الأَرْضَةِ : *rauḍah al-atf ā'l*
 ضِلَّةَ أَلْفَا يَنَّةَ الْمَدِّ : *al-maḍīnahal- fā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمِّمَ : *nu'ima*

عَدُّو : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيَّ :: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

بِيَّ عَرَبِيَّ :: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَهُ الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
دُ الْبِلَادِ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرْتَأً	: ta'murūna
عُ النَّوْ	: al-nau’
ءَ شَيْ	: syai’un
تُ أَمْرُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : dīnullā

بِالله : billāh

Adapun tāʾ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADITS.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Negara Hukum	11
2. Teori Peran.....	17
3. Lembaga Bantuan Hukum.....	17
4. Bantuan Hukum	21
C. Kerangka Bepikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Data dan Sumber Data	32

D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah YLBHI-LBH Makassar	36
2. Tugas dan ruang lingkup kerja YLBHI-LBH Makassar	37
3. Visi dan Misi YLBHI-LBH Makassar	39
4. Peran strategis YLBHI-LBH Makassar	42
5. Struktur organisasi YLBHI-LBH Makassar	43
B. Pembahasan	46
1. Peran YLBHI-LBH Makassar dalam kasus sengketa agraria terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Makassar	46
2. Hambatan YLBHI-LBH Makassar dalam pelayanan bantuan hukum perdata agraria kepada masyarakat kurang mampu di Kota Makassar.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Q.S Al-Maidah	28
-----------------------------	----

DAFTAR HADITS

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.....	29
--	----

ABSTRAK

Andi Fachri Satritama Marwan, 2024. *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar”*. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing I Abdain dan Pembimbing II Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang peran lembaga bantuan hukum makassar Dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata agraria bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran YLBHI-LBH Makassar terhadap masyarakat kurang mampu dalam sengketa agraria di kota Makassar dan apa yang menjadi hambatan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa konflik agraria di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pada penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Wakil Direktur Operasional Lembaga Bantuan Hukum Makassar, sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LBH Makassar berperan penting dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata agraria bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar. LBH Makassar tidak hanya membela hak-hak masyarakat di pengadilan, tetapi juga melakukan advokasi untuk keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun hambatan signifikan dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa agraria di Kota Makassar. Hambatan utamanya meliputi regulasi yang berubah-ubah dan kepemilikan surat tanah serta kompleksitas kasus agraria yang tinggi, birokrasi dalam sistem peradilan yang lambat.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Perkara Perdata Agraria, Masyarakat Kurang Mampu, Kota Makassar, Akses Hukum

ABSTRACT

Andi Fachri Satritama Marwan, 2024. "The Role of the Makassar Legal Aid Institute in Providing Legal Assistance in Agrarian Civil Cases for Underprivileged Communities in Makassar City". Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervisor I Abdain and Supervisor II Wawan Haryanto.

This thesis discusses the role of Makassar legal aid institutions in providing legal assistance in agrarian civil cases for underprivileged communities in Makassar City. This research aims to find out the role of YLBHI-LBH Makassar towards underprivileged communities in agrarian disputes in the city of Makassar and what are the obstacles to legal aid institutions in assisting underprivileged communities in dealing with agrarian conflict disputes in the city of Makassar. The type of research used is qualitative with an empirical legal approach. In this research, primary data comes from interviews with the Deputy Director of Operations at the Makassar Legal Aid Institute, while secondary data comes from literature study. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it can be concluded that LBH Makassar plays an important role in providing legal assistance in agrarian civil cases for underprivileged communities in Makassar City. LBH Makassar not only defends people's rights in court, but also advocates for social justice and the protection of human rights. There are significant obstacles in assisting underprivileged communities in dealing with agrarian disputes in Makassar City. The main obstacles include changing regulations and ownership of land documents as well as the high complexity of agrarian cases, bureaucracy in the slow justice system.

Keywords: Legal Aid Institute, Agrarian Civil Cases, Underprivileged Communities, Makassar City, Legal Access

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia serta UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*) dan memberikan jaminan atas hak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum bagi individu yang kurang mampu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep persamaan di mata hukum dan akses terhadap penasihat hukum yang memastikan keadilan bagi semua (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai sebuah gerakan konstitusional. UUD 1945 menjamin persamaan di mata hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali¹. Perkara dalam ranah perdata maupun pidana seringkali melibatkan kompleksitas hukum yang membutuhkan penanganan yang tepat dan cermat. Namun, bagi sebagian masyarakat yang terbatas secara finansial, menghadapi proses hukum menjadi suatu tantangan yang sangat berat. Mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai aturan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Hukum yang adil tanpa membedakan

¹ M. Arie Wahyudi Dkk, pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum medan terhadap masyarakat kurang mampu dikota medan, Locus jurnal of academic literature review vol.1 issue5 (September,2022):280

artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin²

Dalam konteks ini, lembaga bantuan hukum (LBH) menjadi sebuah penopang penting dalam memastikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir dengan tujuan mulia untuk memberikan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Dengan adanya LBH, diharapkan bahwa keberadaan dan kegiatan mereka dapat memberikan dorongan bagi kesetaraan akses terhadap sistem peradilan bagi semua warga masyarakat, tanpa memandang latar belakang finansial mereka. Dengan demikian, LBH tidak hanya menjadi sebuah lembaga hukum, tetapi juga menjadi pilar bagi keadilan sosial dalam sistem peradilan yang demokratis³.

Dalam konteks masa kini, masyarakat sering kali menganggap bahwa layanan bantuan hukum sangatlah mahal, sehingga orang-orang yang terlibat dalam masalah hukum cenderung enggan untuk melaporkannya kepada Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa layanan hukum memiliki biaya yang tinggi, sehingga banyak individu yang kurang memahami hukum memilih untuk tidak meminta perlindungan hukum dari Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum, dan dengan demikian, mereka

²Hardianto Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.

³Parasya Aidilla Monoarfa Dkk, Peran Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di gorontalo dalam perkara kasus perdata, *Jurnal ilmu social, humaniora dan seni (JISHS)* vo;.1 No.2 (januari-juni, 2023):296

meninggalkan permasalahan hukum yang mereka hadapi tanpa mendapatkan bantuan hukum yang sesuai.

Bantuan hukum merupakan sarana yang bisa digunakan oleh semua individu untuk menuntut hak mereka dalam menghadapi perlakuan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu sebagai subyek hukum menjadi dasar bagi kebutuhan akan penegakan hukum. Bantuan hukum tersebut bersifat inklusif, di mana semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang apapun, berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar layanan penasihat hukum untuk mendampingi kasus-kasus mereka. Meskipun mereka memiliki fakta dan bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kasus mereka, namun karena keterbatasan finansial, mereka seringkali tidak dapat membawa kasus mereka ke pengadilan. Padahal, bantuan hukum merupakan hak bagi individu yang kurang mampu, yang seharusnya bisa diakses tanpa biaya.

Dengan adanya ketidakmampuan finansial masyarakat untuk menuntut hak mereka sesuai dengan prosedur hukum, diperlukan suatu kebijakan yang memungkinkan mereka untuk mengajukan kasus perdata maupun pidana tanpa terkendala oleh biaya. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur untuk mengajukan kasus secara gratis, tanpa perlu membayar biaya perkara (*prodeo*), sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma, yang dikenal dengan istilah berperkara secara *prodeo*.

Konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang mencakup kecepatan, kesederhanaan, dan keterjangkauan. Namun, seringkali individu yang kurang mampu tidak menyadari hak-hak mereka sebagai tergugat, dan akibatnya mereka mungkin diperlakukan tidak adil atau dihambat hak-hak mereka untuk didampingi oleh advokat. Hal ini dapat merugikan pihak yang menuntut haknya dan berujung pada proses yang tidak adil di pengadilan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, diperlukan keberadaan lembaga atau organisasi hukum yang berjuang untuk keadilan dan penegakan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang dapat mendampingi klien atau individu yang merasa hak-haknya terganggu, terutama jika klien atau individu tersebut lemah secara ekonomi atau finansial⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan yang mengatur prosedur pemberian bantuan hukum di Indonesia. Di dalamnya, tercantum tujuan mulia dari penyelenggaraan bantuan hukum, yang tidak lain adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh akses yang adil dan setara terhadap keadilan di hadapan hukum. Prinsip ini sejalan dengan semangat konstitusional yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, tanpa pandang bulu.

Realitas sosial yang kompleks seringkali menghalangi masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum. Kondisi kemiskinan yang melanda sebagian besar dari mereka

⁴ Ali Mukti Tanjung, Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Vol.3 No.3 (2017):110

tidak hanya menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga membatasi kemampuan mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul dalam kehidupan mereka. Salah satu dampak nyata dari kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi tersebut.

Keterbatasan ini mengakibatkan kesadaran akan hak-hak mereka menjadi rendah, sehingga seringkali mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan jika mereka mengetahui hak-hak mereka, tantangan berikutnya adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keadilan secara efektif.

Ketersediaan layanan hukum yang memadai juga menjadi persoalan tersendiri. Sistem hukum yang cenderung mahal dan sulit diakses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan semakin memperburuk kondisi. Selain itu, adanya persepsi bahwa hukum telah dikomersialisasikan menyebabkan banyak individu merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan, terutama ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum yang kompleks. Tidak hanya itu, di tengah kondisi ini, keberadaan mafia hukum yang merajalela di berbagai tingkat instansi hukum menambah rumitnya situasi.

Pandangan bahwa advokat merupakan layanan yang mahal dan tidak terjangkau bagi mereka yang kurang mampu, sementara mereka yang berkecukupan secara finansial dengan mudah mengakses keadilan melalui advokat pribadi, semakin memperdalam kesenjangan sosial dalam akses terhadap

keadilan. Ketidakadilan dalam sistem hukum yang terjadi akibat berbagai faktor tersebut menimbulkan problem dasar, yaitu tidak adanya perluasan akses yang sama bagi semua warga negara dalam mendapatkan keadilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa sistem hukum bukan hanya terdiri dari serangkaian aturan yang rumit dan mahal, tetapi juga harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Hukum harus dilihat sebagai sebuah sistem yang *inklusif*, yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka⁵.

Diantara lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam hal ini ikut berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN dan kemudian bergabung dengan YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, di mana pencantuman nama ibukota propinsi “Makassar”, dahulu “Ujung Pandang” adalah suatu identitas dari semua kantor LBH yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat ini telah memiliki 18 (delapan belas) kantor cabang di beberapa ibukota propinsi. Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam kerja sehari-hari memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang marginal, rentan dan terpinggirkan. Adapun ruang lingkup kerja lembaga bantuan hukum

⁵ La ode sarman, Nasrin, Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ditinjau dari putusan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014, Jurnal hukum kanturana walio Vol.3 Issue.2 (Juli2022):188

adalah konsultasi hukum, pendampingan hukum, pendidikan pengorganisasian dan publikasi kampanye.

Selama ini lembaga bantuan hukum Makassar memiliki peran dalam pendampingan terhadap masyarakat tidak mampu di kota Makassar, salah satunya adalah kasus sengketa perdata agraria, pada tahun 2022 terdapat 32 kasus sengketa perdata agraria dibandingkan dengan kasus-kasus perdata lainnya.

Berangkat dari penjelasan dan permasalahan diatas dapat menjadi dasar bagi penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, terkhusus masyarakat tidak mampu dalam hal mendapatkan bantuan hukum maka dari itu penulis tertarik meneliti “Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana peran YLBHI-LBH Makassar terhadap masyarakat kurang mampu dalam sengketa agraria di kota Makassar?
2. Apa saja hambatan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa konflik agraria di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dalam sengketa agraria di kota Makassar
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa komplik agraria.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan konstribusi pemikiran dan penambahan wawasan bagi pembaca dalam rangka pengembangan mengenai peranan Lembaga Bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya terkait peranan Lembaga Bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun hasil Penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Muhammad Ramdhani Asni, dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” Peran lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk *litigasi* dan *nonlitigasi*. *Litigasi* dalam lingkup pengadilan serta *nonlitigasi* dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *Prodeo*.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh muhammad ramdhani asni dengan penelitian membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dalam bentuk *litigasi* dan *nonligasi*.

2. Roxymelsen Suripatty, dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sorong” Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Sorong memegang peranan penting dalam rangka pemberian bantuan hukum

kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roxymelsen Suripatty dengan penelitian membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Sedangkan penelitian ini terletak pada masyarakat khusus pada kaum perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di Bali)” Peranan lembaga Bantuan Hukum Bali dalam Penanganan masalah Ketenagakerjaan ada tiga yakni: memberikan pendidikan hukum kepada para buruh/tenaga kerja khususnya di daerah Bali, melakukan pendampingan hukum penuh kepada para tenaga kerja yang terlibat masalah mulai dari penyelesaian secara *nonlitigasi* hingga *litigasi* selesai, konsultasi hukum dan pendampingan oleh pengacara/advokat, serta turut terlibat dalam pembentukan kebijakan-kebijakan agar melahirkan payung hukum yang adil bagi tenaga kerja khususnya di daerah Bali yang menuntut pemenuhan haknya.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara dengan penelitian membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

Sedangkan penelitian ini terkait dengan penanganan permasalahan ketenagakerjaan dilingkup masyarakat yang kurang mampu.

B. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosophe king*). Namun dalam bukunya *the Statesmandan the Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Dengan demikian, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Akan tetapi penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, 147.

UUD 1945, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum.⁷

b. Ciri-ciri negara hukum

Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara harus berdasar atas hukum. Kekuasaan tidak boleh sewena-wena. Kemudian juga para pemimpin dan rakyat harus seiring sejalan dalam menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang ada. Sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib dan aman.

Untuk memahami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum berikut beberapa ciri-ciri dari negara hukum yang kiranya menjadi penting untuk diketahui dan dipahami:

1. Adanya asas Legalitas. Istilah asas legalitas sudah tidak asing dalam negara hukum Indonesia. Asas ini merupakan asas fundamental yang dipertahankan demi kepastian hukum. Tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, hukum tersebut harus ditaati oleh pemerintah atau aparturnya.
2. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kita tahu bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib

⁷ Oksidelfa Yanto, NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, Keadilan dan KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, 1

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

3. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Secara umum hal ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam negara hukum peradilan harus bebas dan tidak memihak serta tidak dapat di pengaruhi atau di intervensi oleh pihak manapun juga. Sehingga pengadilan dapat memutuskan dengan se adil-adilnya dalam menangani suatu kasus hukum yang terjadi.
4. Adanya pemisahan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dikenal kata pemisahan kekuasaan. Hal ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke yang membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi: fungsi legislative, fungsi Eksekutif, dan fungsi federatif.
5. Adanya Kebebasan berpendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, setiap warga negara juga diberikan kebebasan dalam menyalurkan hak politik.
6. Adanya kesamaan dihadapan hukum. Sebagai negara hukum, maka dalam perlakuan atas hukum, negara tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya, pejabat atau bukan, kaya atau miskin dan laki-laki atau wanita. Dengan demikian maka sebagai negara hukum, Indonesia sangat

mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya.⁸

Dari uraian diatas, maka dalam konsep negara hukum penting diperhatikan adalah bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Penegakan hukum harus menjadi kekuatan berjalannya negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan asas legalitas. Dalam konsep negara hukum tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum kepada warga negara sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.

c. Subjek, Objek dan Tujuan Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warganegara maupun orang asing dengan tidak memandang ras, agama dan lain sebagainya adalah sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.

Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Subjek Hukum Manusia

Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, manusia dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

Namun ada pengecualian pada Pasal 2 KUHPer “bahwa bayi yang masih ada di

⁸ Oksidelfa Yanto, NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, Keadilan dan KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, 14

dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan”. Namun, apabila ia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Ada pula golongan yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (*personae miserabile*), yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Kemudian orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada Pasal 110 KUHPer yang dicabut oleh SEMA No. 3/1963.

2. Subjek Hukum Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

Subjek hukum Badan Hukum (*Rechtspersoon*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Dari uraian diatas, sangat jelaslah bagi kita memahami subjek hukum. Keberadaan subjek hukum menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Sejak seseorang dilahirkan, sejak saat itu juga ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan, janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang mengkehendakinya. Disamping subjek hukum, dalam hukum dikenal pula dengan apa yang dinamakan objek hukum.

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasan hukum, objek hukum dapat juga disebut hak dan benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum. Ada yang mengartikan hak

sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ada juga yang mengidentikkan hak dengan wewenang. Dalam bahasa Latin hak atau wewenang diberi istilah *ius*, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah *right*. Dalam bahasa Perancis diberi nama *droit* sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *recht*.

Berdasarkan hukum perdata barat, benda dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: Pertama, benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda). Kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh jalan atau lapangan umum). Ketiga, benda yang dibagi (contoh beras) yang tidak dapat dibagi (contoh seekor kuda). Keempat, benda yang bergerak (contoh perabot rumah) dan yang tidak bergerak (contoh tanah). Kelima, benda yang berwujud, *lichemelijke zaken* (contoh tanah) dan benda yang tidak berwujud, *onlichemelijke zaken* (contoh segala hak). Dari perbedaan diatas yang dianggap paling penting adalah pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.⁹

Bahwa objek hukum dapat dikatakan sebagai lawan dari subjek hukum, karena objek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat di hak-i oleh subjek hukum. Oleh sebab itu yang memiliki hak dan kewajiban mestilah subjek hukum dan yang dapat dikenai hak atasnya pastilah objek hukum. Dengan demikian maka objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

⁹ Oksidelfa Yanto, NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, 24

Tujuan hukum dan fungsi hukum tidak dapat dipisahkan. Apabila kita berbicara tentang tujuan hukum maka ada fungsi hukum yang juga harus diperhatikan untuk mencapai cita-cita hukum. Dalam masyarakat yang terpenting adalah bagaimana bekerjanya hukum untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Adanya suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum. Dengan demikian ketika orang berbicara tentang fungsi hukum maka hukum harus dapat memberikan kepuasan maksimum kepada masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupannya dapat mengisi pembangunan hukum dengan sebaikbaiknya.

2. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.¹⁰

3. Lembaga Bantuan Hukum

a. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada

¹⁰ Edy Suhardono, Sarlito Wirawan Sarwono, "Teori peran konsep derivasi dan implikasinya" (Jakarta: 1994), 1-2

masyarakat yang membutuhkan, tidak mengerti hukum, atau sedang mengalami penindasan. "Gratis" berarti tidak ada biaya untuk jasa pengacara, namun biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (jika kasus dibawa ke pengadilan) tetap menjadi tanggung jawab klien.¹¹

Istilah lembaga berasal dari kata *institution*, yang mengacu pada entitas yang telah terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dalam pengertian sosiologis, lembaga merujuk pada struktur atau sistem yang berfungsi dalam masyarakat. Para ahli juga menyebutkan bahwa lembaga adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Frans Hendra Winarta, lembaga bantuan hukum adalah sebuah institusi yang bertugas memberikan bantuan hukum (*legal aid*) kepada individu yang kurang mampu dan tidak bisa membayar pengacara profesional untuk kepentingannya. Biasanya dikenal sebagai pro bono, di mana para pembelanya sering kali adalah mahasiswa atau sarjana muda dari jurusan hukum yang sedang dalam proses pelatihan untuk menjadi advokat dan memperoleh pengalaman praktik lapangan.¹²

b. Fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum

Peran lembaga bantuan hukum sangat penting dalam masyarakat karena membantu menangani berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Dalam era

¹¹ Oksidelfa Yanto, Susanto, dkk, "Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer". Jurnal ABDIMAS Vol. 1, No. 2, Mei 2020, 3.

¹² Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum (Jakarta: Gramedia, 2009), 1-2

globalisasi ini, semakin banyak persoalan hukum yang timbul, dan masyarakat sering kali mencari keadilan baik melalui proses *Litigasi* maupun *Non litigasi*.

LBH didirikan dengan tujuan awal untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang sering mereka alami. Konsep ini dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH, yang menyatakan bahwa fungsi dan tujuan LBH meliputi:

1. Memberi pelayanan kepada masyarakat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagian subjek hukum.
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Poin-poin inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama LBH dalam masyarakat umum dalam menjaga dan melindungi semua hak-hak subjek hukum¹³.

c. Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum

Dalam mendirikan sebuah lembaga, diperlukan dasar hukum sebagai landasan untuk setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Dasar hukum bagi keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tertera dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, yang menyebutkan bahwa "Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran atau honorarium." Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

¹³ Toni, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu". *Edu Science*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 3.

tentang Bantuan Hukum juga menjadi dasar hukum, yang mencakup ketentuan berikut dalam Pasal 1:

1. Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok orang yang kurang mampu.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan layanan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini.
4. Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas urusan hukum.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode etik advokat adalah pedoman etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat dan berlaku bagi para advokat.¹⁴.

Undang-undang Bantuan Hukum berfungsi sebagai alat bagi negara untuk menjalankan perannya sebagai negara hukum. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan cara-cara penting dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kelompok tertentu. Aspek-aspek penting tersebut meliputi perumusan peraturan hukum, pengawasan terhadap mekanisme pemberian

¹⁴ Marbun, Nata Erlangga, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan, 14-15.

bantuan hukum, serta pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang ada dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.¹⁵

4. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM), terutama bagi kelompok masyarakat yang paling miskin di Indonesia. Beberapa ahli hukum dan undang-undang telah memberikan berbagai definisi tentang bantuan hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pembelaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi negara. Layanan ini disediakan oleh seseorang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pembelaan hukum, prinsip-prinsip dan aturan hukum, serta hak asasi manusia.¹⁶

Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara-negara berkembang bahkan Negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.¹⁷

¹⁵ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, 55

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007), 1.

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau sejenisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah layanan yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok orang yang kurang mampu. Sementara itu, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum adalah layanan yang diberikan secara gratis oleh advokat kepada klien yang tidak memiliki kemampuan finansial.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah layanan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Layanan ini dilakukan oleh para profesional seperti advokat atau pengacara untuk mendampingi dan melindungi hak-hak individu yang membutuhkan bantuan hukum.

¹⁸ www.bphn.go.id, Undang-undang No.11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> 'Diakses pada 15 Mei 2024'.

¹⁹ www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> 'Diakses pada 13 Mei 2024'.

b. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Konsep pertama adalah Konsep Tradisional, yang merujuk pada layanan hukum yang diberikan secara individual kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum dalam konteks ini bersifat pasif dan pendekatannya cenderung formal dan legal.

Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional merujuk pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka upaya dan tujuan yang lebih luas. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum serta penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia yang merupakan dasar utama bagi tegaknya negara hukum.²⁰

Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah upaya yang bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan hukum untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil menjadi struktur yang lebih adil. Ini melibatkan peraturan hukum dan pelaksanaannya yang dapat memastikan kesetaraan posisi baik dalam bidang hukum maupun politik. Konsep bantuan hukum Struktural ini sangat terkait dengan isu kemiskinan struktural.²¹

Keempat, bantuan hukum Responsif adalah layanan gratis yang diberikan kepada orang-orang miskin dan mencakup seluruh aspek hukum serta hak asasi manusia, tanpa membedakan antara pembelaan untuk kasus individual maupun

²⁰ YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 462.

²¹ Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: 2008), 77.

kolektif.²² Layanan yang diberikan dalam bantuan hukum responsif meliputi penyuluhan hukum mengenai hak asasi manusia dan proses hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum atau advokat, serta pembelaan dalam menangani masalah hukum konkret. Ini juga mencakup pembelaan berkualitas di pengadilan untuk menghasilkan putusan yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar, serta pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang mendukung kebenaran dan pembuatan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Untuk mewujudkan konsep ini, bantuan hukum perlu menjadi inisiatif nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Para ahli dan praktisi hukum di Indonesia mengklasifikasikan bantuan hukum menjadi dua jenis, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu berupa pendampingan oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, untuk memastikan bahwa pelayanan hukum dapat merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bantuan hukum struktural, kegiatan yang dilakukan tidak hanya fokus pada pembelaan hak atau kepentingan hukum masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan. Lebih dari itu, bantuan hukum struktural bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum. Selain itu, bantuan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar

²² Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 12

mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka melawan penguasa yang sering menindas dengan dalih pembangunan.

Menurut Mas Ahmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum di Jakarta, bantuan hukum struktural dapat dibagi menjadi tiga aktivitas utama, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang status mereka sebagai korban ketidakadilan, dan mendorong mereka untuk merumuskan dan melaksanakan solusi secara mandiri.
2. Memanfaatkan saluran peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan reformasi kebijakan dengan mengidentifikasi kekurangan dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, serta mengajukan kritik dan alternatif solusi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengadopsi konsep bantuan hukum model kesejahteraan. Konsep ini menganggap bantuan hukum sebagai hak atas kesejahteraan yang merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh negara kesejahteraan.²³ Bantuan hukum dalam model kesejahteraan ini penting untuk mengurangi ketidakpastian dan kemiskinan.

Konsep dan bentuk bantuan hukum yang telah disetujui oleh para ahli, yang dapat mendukung tercapainya akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin, adalah konsep bantuan hukum responsif dan bentuk bantuan hukum

²³ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, 240-241.

struktural.²⁴ Kombinasi dari kedua pendekatan ini membuat kemungkinan bagi masyarakat miskin untuk mengakses hukum dan memperoleh keadilan menjadi lebih realistis dan dapat dicapai.

c. Dasar Hukum Bantuan Hukum

1. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum nasional, dasar hukum untuk Bantuan Hukum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mendefinisikan bantuan hukum sebagai layanan yang diberikan secara gratis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.²⁵ Selain itu, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah layanan gratis yang diberikan oleh advokat kepada klien yang tidak mampu secara finansial.²⁶

Di Indonesia, pengaturan mengenai bantuan hukum juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 56 ayat 1. Pasal ini menyebutkan bahwa jika tersangka atau terdakwa yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima belas tahun penjara atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang menghadapi ancaman pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum, maka pejabat terkait di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menyediakan penasihat hukum untuk mereka. Selain itu, ayat 2 menyatakan

²⁴ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, 59.

²⁵ www.bphn.go.id, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> 'Diakses pada 13 Mei 2024'.

²⁶ www.mkri.id, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> 'Diakses pada 13 Mei 2024'.

bahwa penasihat hukum yang ditunjuk sesuai dengan ayat 1 harus memberikan bantuannya secara gratis.²⁷

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan harus menyediakan anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara gratis dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pengadilan menyediakan akses bantuan hukum melalui kerja sama dengan advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didanai oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014. Sementara itu, Posbakum berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, membantu pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, dan memberikan informasi tentang advokat atau LBH yang menyediakan bantuan hukum, seperti diatur dalam Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2014.²⁸

Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."²⁹ Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak untuk merasa aman dan

²⁷ Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata, (Jakarta: Visi Media, 2008), 181.

²⁸ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2020, 547.

²⁹ www.jdih.go.id, Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Diakses melalui situs: <https://jdih.bssn.go.id> 'Diakses pada 15 Mei 2024'.

terlindungi dari ancaman yang dapat mempengaruhi hak asasi mereka. Selain itu, Pasal 28I Ayat 2, 4, dan 5 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai dasar hukum yang memperkuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan hukum bagi Bantuan Hukum.

2. Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, praktik bantuan hukum telah diterapkan sejak lama, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, yang memberikan layanan hukum kepada umatnya. Beliau juga berfungsi sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.

Perkembangan layanan hukum semakin pesat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana kewenangan peradilan mulai diserahkan kepada pihak yang berwenang. Semua tindakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam memberikan bantuan hukum merujuk pada Q.S Al-Maidah/05: 02.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhan mereka dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu membuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:³⁰

اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Terjemahan:

“Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.”

Menjelaskan tentang pentingnya saling membantu dalam kebaikan, agar mereka mendapatkan dukungan dan tidak mengalami penzaliman dalam usaha mereka mencari keadilan bagi diri mereka sendiri.

Dasar hukum untuk bantuan hukum dalam peradilan agama atau Mahkamah Syariah selanjutnya adalah UU No. 50 Tahun 2009, yang mengubah Pasal 60 B dan 60 C dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁰ <https://nu.or.id/syariah/larangan-berbuat-zalim-dan-pembelaan-islam-pada-orang-yang-dizalimi>, 'Diakses pada 12 Juni 2024'

Undang-undang ini juga mengatur mengenai pelayanan bantuan hukum oleh negara untuk pihak-pihak yang tidak mampu.³¹

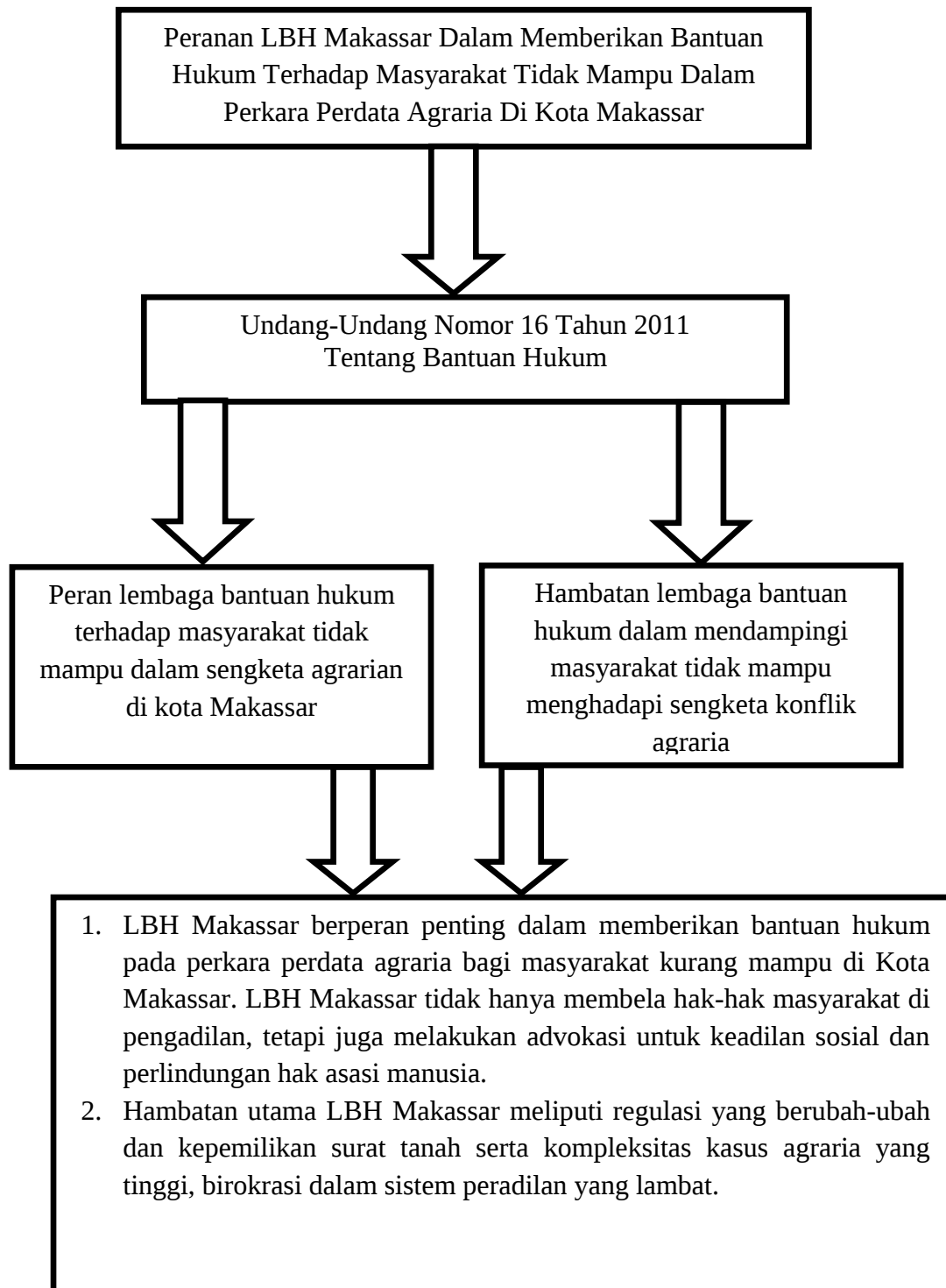
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan, "Peradilan Agama adalah peradilan untuk orang-orang yang beragama Islam." Selanjutnya, Pasal 60B Ayat 1 mengatur bahwa, "Setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak mendapatkan bantuan hukum," sementara Ayat 2 menyebutkan, "Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu." Selain itu, Pasal 60C Ayat 2 menetapkan bahwa, "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma di semua tingkat peradilan hingga perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap."³²

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum bantuan hukum dalam Islam mencakup Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104-105, tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa lalu, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³¹ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, April 2020, hlm. 180-190

³² [www.peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id), UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> 'Diakses pada 15 Mei 2024'.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu dimana instrumennya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat kemudian dipadukan dengan kepustakaan (*Libraryresearch*). Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang mana dilakukan dengan menggunakan cara mengamati sebuah objek tertentu yang akan diteliti kemudian melakukan pengumpulan data yang berasal dari objek tersebut dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.³³

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang Terletak di Blok A22, Jl. Nikel I No.18. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang sering menangani kasus pada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum akses yang adil terhadap system hukum, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau kekuatan finansial mereka.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara

³³Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, 2020), 105

langsung melalui wawancara dengan Abdul Aziz Dumpa, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Operasional LBH Makassar. Wawancara ini memberikan wawasan yang mendalam dan langsung dari pihak yang berwenang, memungkinkan akses kepada informasi yang relevan dan terkini mengenai kebijakan lembaga bantuan hukum Makassar.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mana di dapat melalui pihak lain, dari subjek penelitiannya itu untuk peneliti didapat secara tidak langsung dan sebagai pendukung data primer, diantaranya berasal dari buku, hasil penelitian, karya ilmiah jurnal-jurnal literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas dan sebagai pelengkap data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data observasi ini dengan cara langsung atau melakukan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan mata tanpa bantuan alat lain untuk kebutuhan tersebut. Menentukan objek yang akan diteliti kemudian langsung kelapangan bertemu langsung dengan narasumber. Langkah selanjutnya yaitu peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang ada dilokasi dan mencatat semua hasil observasi yang berkaitan dengan objek yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara dalam instrumen penelitian kualitatif ini adalah instrumen wawancara tersebut tertulis secara terstruktur maka hal yang

harus dilakukan selanjutnya adalah membawakan pertanyaan sebuah wawancara dengan bahasa yang mudah di pahami responden. Dalam hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua responden mampu memahami sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrument penelitian kualitatif ini adalah peneliti melakukan pengumpulan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto atau gambar.³⁴

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan diperoleh secara kualitatif dengan menggunakan langkah–langkah berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti peneliti membuat rangkuman, memilih serta fokus pada hal-hal yang penting saja terkait objek yang sedang diteliti, mencari tema serta polanya. Dengan melakukan reduksi data, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

Melakukan penyajian data pada penelitian kualitatif ialah menyakinkan data dalam bentuk penjelasan yang singkat, gambar dan tabel agar mudah untuk dipahami.

³⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Kreatif, 2023), 94-105

3. Penarikan Kesimpulan

Pada analisis data kualitatif dalam penelitian kesimpulan dan verifikasi menurut Miles and Huberman memberikan sebuah kesimpulan awal yang sementara dan berubah atau tidaknya kesimpulan tersebut tergantung pada ada atau tidaknya kesimpulan tersebut tergantung pada atau tidaknya bukti pendukung saat mengumpulkan data pada waktu berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitiannya yang sebelumnya masih belum jelas.³⁵

³⁵Sunasintani, *Penelitian Kualitatif*, (Malang: Selaras, 2020), 63-71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4. 1 Logo YLBHI-LBH Makassar

1. Sejarah YLBHI-LBH Makassar

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang awalnya LBH Ujung Pandang, didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan YLBHI-LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti: M.Ilyas Amin, Harry Tio, Arsyad Ohoitenan, Fachruddin Solo serta Sakurayati Trisna.

Pemberian nama “YLBHI-LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibu kota provinsi (Makassar) adalah suatu

identitas dari kantor LBH yang Pemberian nama “YLBHI-LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibu kota provinsi (Makassar) adalah suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang saat ini telah memiliki 15 (lima belas) kantor cabang yang berkedudukan di 18 cabang ibu kota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibu kota provinsi.

Kepemimpinan YLBHI-LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin, SH sebagai Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A.Rudiyanto Asapa., SH, L.LM selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin Pasigai, SH. untuk periode 1993-1996. Mappinawang, SH. priode 1997-2003. M. Hasbi Abdullah, SH Periode 2004–2007. Abdul Muttalib, SH. 2007-2011. Abdul Azis, SH. 2011-2015. Haswandy Andy Mas, SH. 2016-2020, dan saat ini Muhammad Haidir, SH. 2020-2024.³⁶

2. Tugas dan ruang lingkup kerja YLBHI-LBH Makassar

Ruang lingkup kerja LBH Makassar adalah:³⁷

- a. Konsultasi Hukum Diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat/advis hukum untuk semua jenis perkara/kasus.

³⁶ Beranda LBH Makasssar, <https://lbhmakassar.org>, ‘Diakses pada 7 Juli 2024’

³⁷ <https://lbhmakassar.org/ruang-lingkup-kerja>, ‘Diakses pada 7 Juli 2024’

b. Pendampingan Kasus

Dilakukan terhadap kasus yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Konflik tidak hanya menyangkut pada kepentingan individual, tetapi juga kepentingan kelompok masyarakat.
- 2) Memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum yang lebih memihak kepada masyarakat.

c. Pendidikan & Pengorganisasian

Pendidikan & Pengorganisasian merupakan bagian kerja advokasi YLBHI-LBH Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan posisi tawar masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan maupun dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi.

d. Publikasi & Kampanye

YLBHI-LBH Makassar Juga melakukan riset menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja YLBHI-LBH Makassar seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik, perlindungan terhadap hak-hak buruh, petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota dan pemberantasan korupsi.

3. Visi-Misi YLBHI-LBH Makassar

Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI-LBH Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan YLBHI, yaitu:³⁸

³⁸ <https://lbhmakassar.org/visi-dan-misi>, 'Diakses pada 7 Juli 2024'

Visi

“Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat”

- a. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*).
- b. Terwujudnya suatu system hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*).
- c. Terwujudnya suatu system ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan system itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Misi

- a. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

- b. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif.
- c. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.
- d. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- e. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Mewujudkan visi dan misi pada wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan ruang lingkup kerja YLBHI-LBH Makassar, YLBHI-LBH Makassar merumuskan rencana strategis daerah melalui rapat perencanaan strategis daerah dan program kerja daerah melalui rapat kerja daerah.

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara.

Proses untuk menuju tatanan masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi-konsekuensi logis berupa perubahan ditingkat tatanan masyarakat. Era transisi telah membawa beberapa perubahan atau koreksi struktur dan sistem yang dibangun orde baru. Telah terjadi proses devolusi kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi kekuasaan di tingkat lokal yang diistilahkan dengan otonomi daerah.

Menguatnya wacana *good governance*, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup merupakan fenomena perubahan. Persoalannya kemudian, perubahan-perubahan ini bukan semata-mata merupakan hasil dari tuntutan masyarakat kita, melainkan mesti dikritisi sebagai alat moderasi dari kepentingan modal internasional untuk melemahkan resistensi rakyat.

YLBHI-LBH Makassar mesti dapat mencermati dan mengkritisi agenda-agenda pasar internasional dan agenda Negara dominan. Peran YLBHI-LBH Makassar mesti diarahkan pada upaya-upaya mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi

negara dengan kekuatan pasar, tetapi hukum-hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

4. Peran Strategis YLBHI-LBH Makassar

Peran strategis YLBHI-LBH Makassar dapat dirumuskan menjadi lima peran utama:³⁹

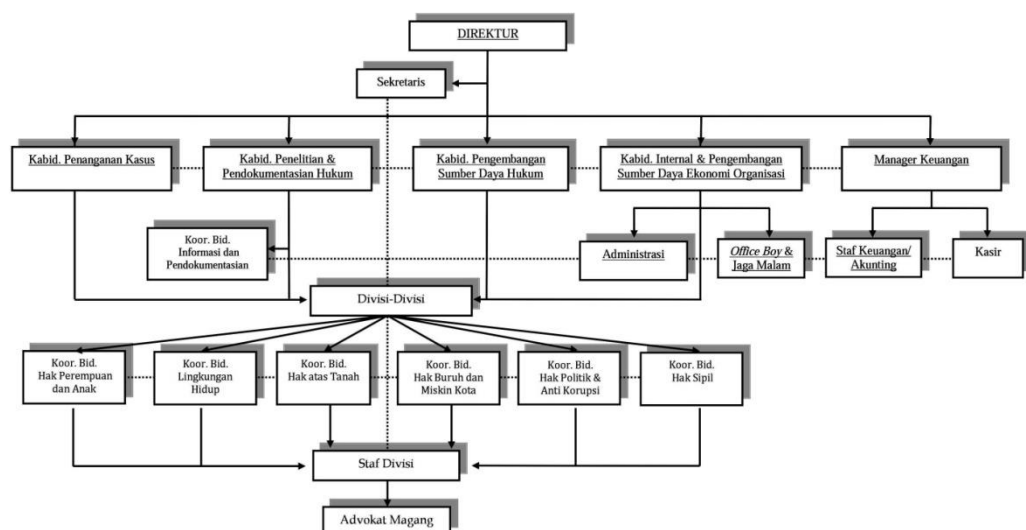
- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum.
- c. Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian control sosial bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
- d. Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender.

³⁹ <https://lbhmakassar.org/posisi-dan-peran-strategis>, 'Diakses pada 7 Juli 2024'

- Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.
- e. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro.

Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam divisi-divisi maupun bidang-bidang kerja.

5. Struktur Organisasi YLBHI-LBH Makassar



Gambar 4. 2

Struktur Organisasi dan Kordinasi YLBHI-LBH Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Nomor 01/SKEP/LBH-MKS/IX/2020 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Personalia YLBHI-LBH Makassar.⁴⁰

⁴⁰ <https://lbhmakassar.org/struktur-organisasi>, 'Diakses pada 7 Juli 2024'

No.	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Muhammad Haedir, S.H.*	Direktur
2.	Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.*	Wakil Direktur Bidang Operasional
3.	A Haerul Karim, S.H., M.H.*	Wakil Direktur Bidang Internal
4.	Yohana Yunita Kansil, S.E.	Manajer Keuangan
5.	Jamal	Office Boy
6.	Nursanah	Kasir
7.	Rahma, S.E.	Akuntan
8.	Salman Azis, S.Pd	Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi
Divisi Advokasi		
9.	Ridwan, S.H., M.H.*	Kepala Divisi Advokasi
10.	Melisa Ervina Anwar, S.H. Int	Koordinator Divisi Hak Ekonomi Sosial Budaya
11.	Hasbih Assidiq, S.H.*	Anggota Divisi Hak Ekonomi Sosial Budaya
12.	Muhammad Ansar, S.H.*	Koordinator Divisi Hak Sipil dan Politik
13.	Hutomo Mandala Putra, S.H.*	Anggota Divisi Hak Sipil dan Politik
Divisi Hak Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas		
14.	Mirayati Amin, S.H.*	Koordinator Divisi Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas
15.	Ambara Dewi Purnama, S.H.*	Anggota Divisi Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas
Divisi Kampanye dan Jaringan		
16.	Muhammad Ismail, S.P.*	Kepala Divisi Kampanye dan Jaringan
17.	Muhammad Syahfizwan, S.H.	Anggota Divisi Kampanye dan Jaringan

Tabel 4.1 Posisi dan Jabatan

B. Pembahasan

1. Peran YLBHI-LBH Makassar dalam kasus sengketa agraria terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Makassar

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (UUBH) terdapat 4 tujuan dan manfaat diselenggarakannya bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pertama, penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia bertujuan agar warga negara mendapat akses terhadap keadilan. Yang kedua, pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara (*equality before the law*). Ketiga, pemberian bantuan hukum yang merata di seluruh Indonesia, dan Keempat untuk mewujudkan peradilan bersih, Jujur adil, dan tidak memihak yang pada akhirnya ikut mendorong perbaikan system peradilan (*fair trail*).⁴¹



Gambar 4. 3 Grafik Permohonan Bantuan Hukum Tahun 2022

Berdasarkan data kasus yang diterima YLBHI-LBH Makassar melalui aplikasi Simpensus di sepanjang Januari hingga Desember 2022

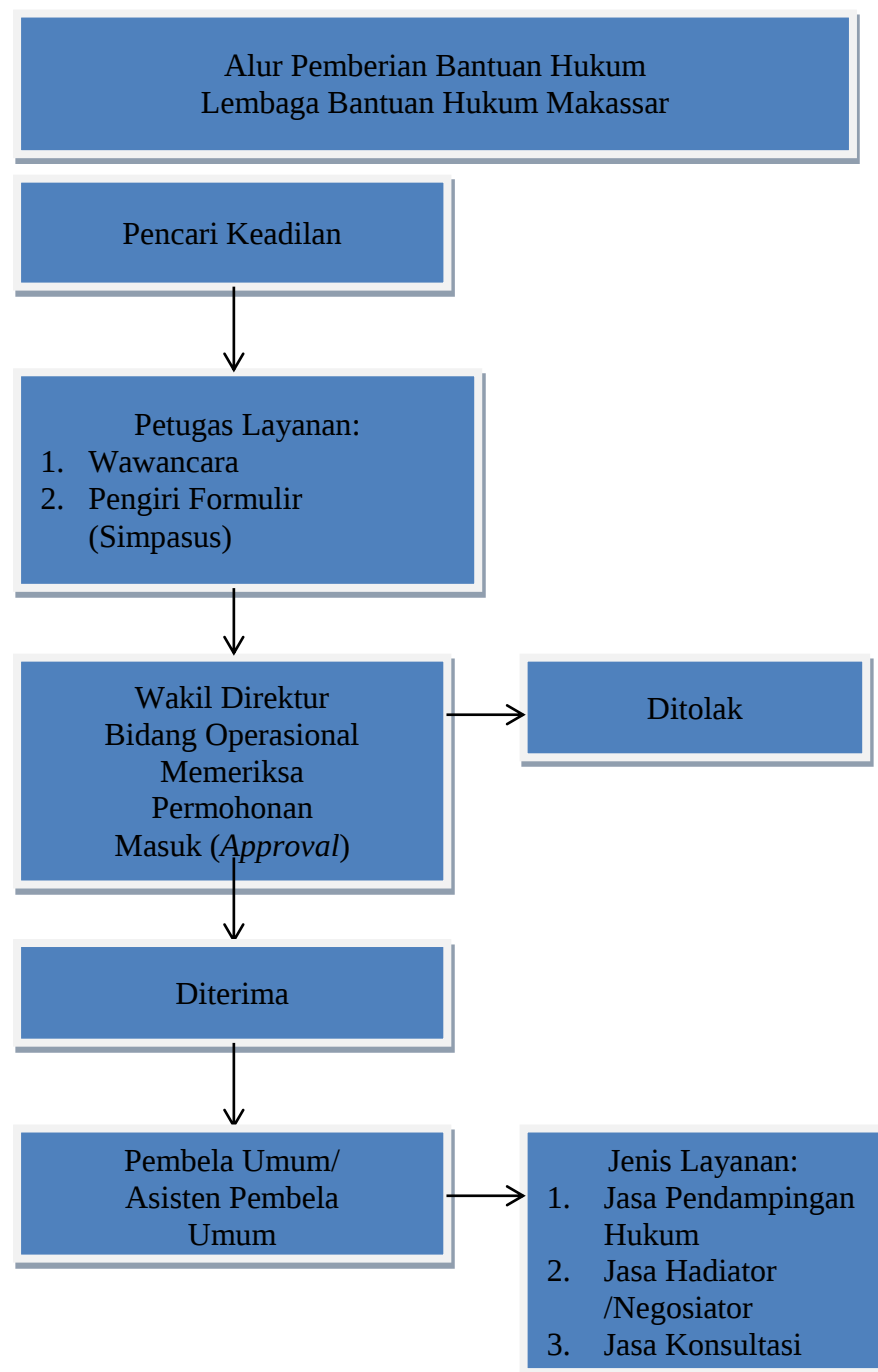
⁴¹ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before the Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before the Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 14, no. 3, 550.

terdapat 263 permohonan dengan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 250 (95%) Kasus, dan 13 (5%) kasus ditolak. Sedangkan berdasarkan sifat kasusnya dari seluruh kasus yang diterima terdapat 93 Kasus (37%) kasus berdimensi struktural dan 157 (63%) Kasus berdimensi *non* struktural.⁴²

Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi negara kita sebagai negara hukum, negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses seluas-luasnya terhadap keadilan, bantuan hukum dan kesamaan di hadapan hukum. Organisasi Bantuan Hukum khususnya YLBHI-LBH Makassar dalam memberikan pelayanan bantuan hukum tetap mengacuh kepada undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.⁴³

⁴²Pers Rilis, Negara Hipokrit (Potret Hukum, HAM, dan Demokrasi), Catatan Akhir Tahun 2022 YLBHI – LBH Makassar, 3.

⁴³Skripsi Aqmul Darul Aqza, “Peran Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum YLBHI-LBH Makassar”, 46.



Gambar 4. 4 Alur Pemberian Bantuan Hukum

a. Jenis Layanan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum meliputi:

1) Litigasi

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai advokat publik dan staf advokat LBH Makassar. Meliputi masalah hukum Keperdataan, Masalah hukum pidana, Masalah hukum tata usaha negara.

2) Non litigasi

Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi meliputi kegiatan:

- a) Penyuluhan hukum
- b) Konsultasi hukum
- c) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik
- d) Penelitian hukum
- e) Mediasi
- f) Negosiasi
- g) Pemberdayaan Masyarakat
- h) Pendampingan di luar pengadilan
- i) Drafting dokumen hukum.

b. Syarat-Syarat Permohonan Bantuan Hukum

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

c. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memuat:
 - a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum
 - b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
 - c) Permohonan Bantuan Hukum harus dilampiri:
 - (1). Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
 - (2). Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- 3) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- 4) Permohonan tersebut ditanda tangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

d. Identitas Pemohon

- 1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

e. Surat Keterangan Miskin

- 1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- 2) Jika sama sekali tidak memiliki, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

- 3) Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

f. Batas Waktu Permohonan

- 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Jendral MPR RI perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah advokat sangat tidak seimbang, tercatat September 2022 jumlah masyarakat miskin sebanyak 26,36 Juta orang, sedangkan data terakhir pada tahun 2019 disebutkan bahwa jumlah Advokat di Indonesia hanya sejumlah 50.000 orang saja.

Mengacu pada data tersebut dapat dianalisis bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan hukum dari advokat dikarenakan besarnya angka penduduk miskin di Indonesia.

Adapun jenis dari kasus yang menjadi orientasi utama oleh YLBHI-LBH Makassar yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Kasus pertanahan, berkaitan dengan pemerataan sumber daya ekonomi, terutama masyarakat yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian.
- 2) Kasus lingkungan hidup, berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to decent environment*).
- 3) Kasus buruh, berkaitan dengan akses sebagian besar kelompok masyarakat buruh yang tidak berdaya terhadap sumber daya ekonomi.
- 4) Kasus hak sipil dan politik, berkaitan dengan peningkatan posisi dan akses masyarakat (*society*) dalam hubungannya dengan negara (*state*).
- 5) Kasus Anak dan Perempuan, berkaitan dengan eksploitasi, tindak kekerasan, diskriminasi terhadap anak dan perempuan.
- 6) Kasus disabilitas, berkaitan dengan akses bantuan hukum dan standar pelayanan publik yang masih sering terkucilkan dalam masyarakat, penegak hukum dan bahkan negara itu sendiri.

Hasil Wawancara sekaitan dengan layanan Bantuan Hukum yang diberikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu

⁴⁴ Skripsi Aqmul Darul Aqza, "Peran Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum YLBHI-LBH Makassar. 58.

dalam menyelesaikan perdata Agraria oleh Wakil direktur Operasional Abdul Aziz Dumpa menjelaskan bahwa :

Pada dasarnya, LBH Makassar tidak membedakan jenis kasus dalam layanan bantuan hukumnya, apakah itu terkait perempuan, anak, atau masalah agraria. Layanan bantuan hukum di LBH Makassar terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:

1. Konsultasi Hukum
2. Mediasi dan Negosiasi
3. Pendampingan Hukum⁴⁵

Pemberian konsultasi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum mengenai kasus atau sengketa yang mereka hadapi. Hal ini dilakukan dengan memberikan analisis hukum serta saran mengenai cara penyelesaian kasus melalui proses konsultasi.

Layanan mediasi dan negosiasi diberikan apabila kasus memungkinkan untuk diselesaikan melalui proses tersebut. Misalnya, dalam sengketa tanah yang hanya melibatkan individu tanpa adanya konflik dengan masyarakat atau pemerintah, hal ini dapat menempuh jalur mediasi atau negosiasi. Dengan demikian, layanan ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kasus, tetapi secara umum, mediasi dan negosiasi merupakan bagian dari layanan yang ditawarkan.

Layanan Pendampingan Hukum berfungsi untuk mewakili pemohon berdasarkan surat kuasa yang diberikan. Dalam hal ini, LBH Makassar bertindak sebagai kuasa hukum, mewakili kepentingan hukum pemohon dalam berbagai hal, termasuk surat-menyurat, pengajuan keberatan, komplain, gugatan, atau

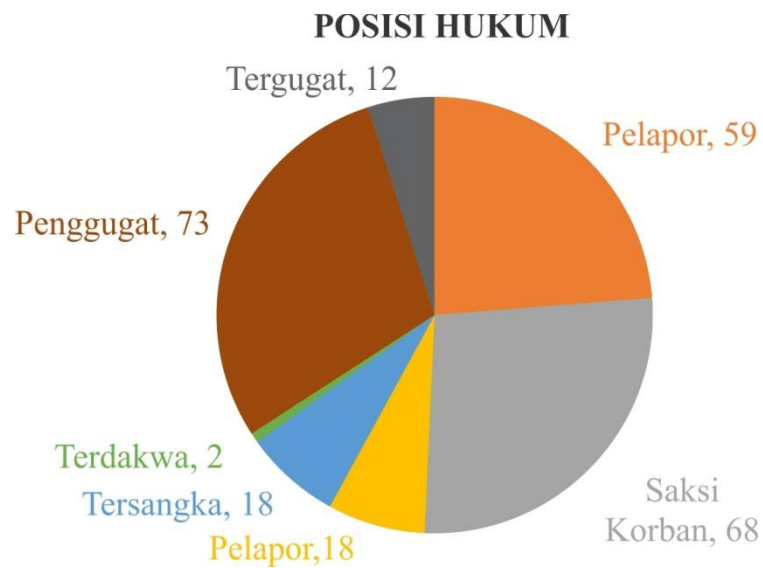
⁴⁵ Wawancara Wakil Direktur Operasional YLBHI-LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, wawancara langsung, 11 Juni 2024.

permohonan. Dengan kata lain, LBH Makassar berperan sebagai perwakilan hukum dari pemberi kuasa dalam konteks bantuan hukum.

Untuk kasus-kasus agraria, jika sengketa tersebut dianggap tidak melibatkan dimensi struktural misalnya, ketika tidak ada relasi kuasa yang signifikan antara masyarakat miskin dan proyek pemerintah, LBH Makassar mungkin hanya memberikan konsultasi atau mediasi untuk penyelesaian kasus. Namun, jika kasus tersebut melibatkan dimensi struktural, seperti ancaman penggusuran oleh proyek pemerintah, LBH Makassar akan memberikan pendampingan hukum penuh, termasuk konsultasi, mediasi, dan mewakili kepentingan hukum sebagai kuasa hukum dalam proses tersebut.

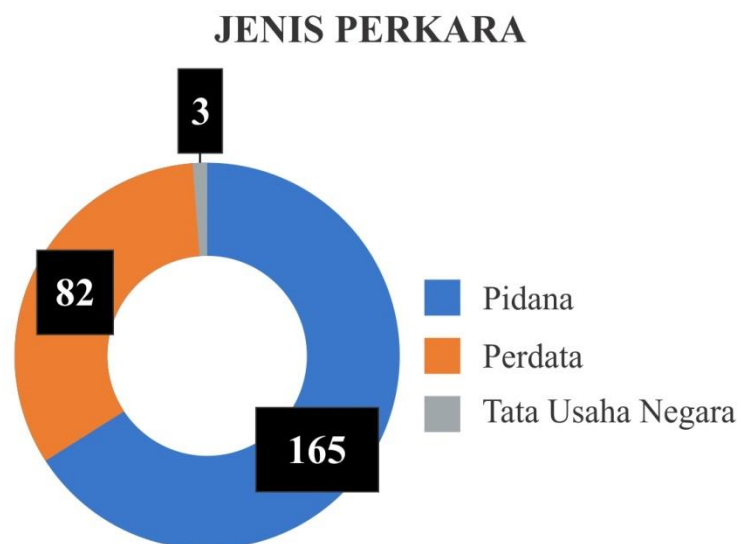
b. Posisi Hukum, Jenis Kasus, Layanan Hukum dan Bentuk Kasus

Untuk Posisi Hukum, Posisi Penggugat adalah Permohonan terbanyak yaitu sebanyak 73 kasus. Posisi Hukum terbanyak kedua dari Pemohon bantuan hukum ke LBH Makassar selama 2022 adalah Saksi Korban sebanyak 68 kasus dan untuk terbanyak ketiga adalah Posisi Pelapor sebanyak 59 kasus.



Gambar 4. 5 Posisi Hukum

Untuk jenis Perkara, sebanyak 165 Kasus adalah jenis kasus Pidana, 82 Kasus adalah kasus Perdata dan 3 kasus berjenis kasus Tata Usaha negara.



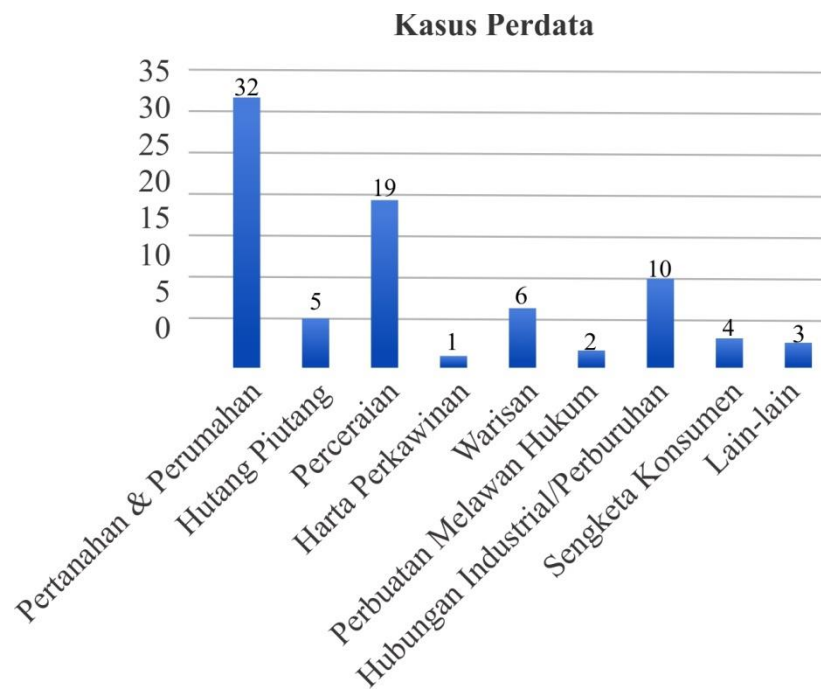
Gambar 4. 6 Jenis Perkara

Untuk Jenis kasus Pidana, Kejahatan terhadap kesucilaan menempati posisi yang tertinggi sebanyak 47 kasus. sementara Penganiayaan merupakan

kasus tertinggi kedua dengan jumlah 25 kasus. Selebihnya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Anak Berhadapan dengan Hukum Penghinaan dan lain-lain. Sementara untuk jenis kasus Perdata, sebanyak 32 kasus merupakan kasus Pertanahan dan Perumahan, 19 Kasus adalah kasus perceraian dan 10 kasus merupakan kasus hubungan industrial. Selebihnya merupakan kasus Hutang Piutang, waris, Perbuatan Melawan Hukum dan Sengketa Konsumen. Untuk kasus Tata Usaha Negara 2 merupakan kasus Pendidikan dan 1 kasus kepegawaian.

KASUS PIDANA





Gambar 4. 7 Kasus Pidana dan Kasus Perdata

Jenis Kasus Perdata	Bentuk Layanan	Bentuk Kasus	Sifat Kasus	Tempat Kejadian	Kategori Korban
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Kuasa Hukum/Pembela Hukum	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Perempuan
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Kuasa Hukum/Pembela Hukum	Kelompok	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Kuasa Hukum/Pembela Hukum	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Perempuan
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Perempuan
Pertanahan & Perumahan	Jasa Kuasa Hukum/Pembela Hukum	Kelompok	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Perempuan
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota

Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Perempuan
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Mediator/Negosiator	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Konsultasi	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Miskin Kota
Pertanahan & Perumahan	Jasa Kuasa Hukum/Pembela Hukum	Individu	Non-Struktural	Kota Makassar	Pelajar/Mahasiswa

Tabel 4.2 Kasus Perdata Agraria di Kota Makassar

Berdasarkan data LBH Makassar pada tahun 2022 tentang kasus perdata agraria di kota Makassar, terdapat 17 kasus perdata agraria. Dari jumlah tersebut, 3 kasus termasuk dalam kategori struktural, sementara 14 kasus lainnya bersifat non-struktural. Korban dari kasus-kasus ini terdiri dari kelompok miskin kota, pelajar, dan mahasiswa.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar terlibat secara aktif dalam berbagai upaya advokasi yang berkaitan dengan kasus perdata agraria di kota Makassar. Beberapa contoh kasus yang mereka tangani termasuk sengketa yang muncul akibat pembangunan Makassar *New Port*, serta berbagai masalah terkait tanah di wilayah Bara-Baraya. Melalui keterlibatan ini, LBH Makassar berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terdampak, berusaha memastikan hak-hak mereka terlindungi dan terjamin dalam konteks proyek-proyek pembangunan dan sengketa tanah yang kompleks.

Proyek pembangunan Makassar *New Port*, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat ini

menghadapi protes. Hal ini disebabkan oleh dugaan bahwa pengerukan pasir laut yang dilakukan dalam proyek ini telah mengakibatkan kerugian bagi nelayan setempat, termasuk di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan.

Mulai Februari hingga Agustus 2020, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh Kapal Queen of the Netherlands milik PT Royal Boskalis di Kepulauan Spermonde telah menyebabkan penurunan drastis dalam hasil tangkapan ikan para nelayan. Dampaknya sangat terasa pada ekonomi komunitas nelayan di Kodingareng, yang mengalami krisis akibat berkurangnya sumber daya ikan yang biasanya menjadi mata pencaharian utama mereka.

Selain mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan, aktivitas penambangan pasir juga meningkatkan ketidakpastian dan risiko bagi nelayan yang beroperasi di perairan yang terganggu. Situasi ini telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta mempertahankan stabilitas ekonomi lokal.

Nelayan di Kodingareng, yang dulunya mengandalkan perikanan sebagai sumber penghasilan utama, kini harus menghadapi kesulitan ekonomi akibat penurunan hasil tangkapan ikan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir. Perubahan ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi regional, serta kebutuhan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan ekstraktif yang dapat berdampak besar pada masyarakat lokal. Wakil direktur Operasional Abdul Aziz Dumpa menjelaskan bahwa :

Sejak Agustus hingga Desember 2020, kami melakukan penelitian di Pulau Kodingareng dan menemukan bahwa aktivitas penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut, yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan, sehingga saat ini nelayan dan keluarga mereka menghadapi krisis keuangan yang mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁴⁶

Penambangan pasir laut tidak hanya menimbulkan dampak ekologis yang serius, tetapi juga berdampak sosial yang signifikan pada komunitas sekitar. Aktivitas tambang ini tidak hanya merusak ekosistem laut dan habitat satwa laut, tetapi juga mengakibatkan pengambilalihan sebagian tanah milik masyarakat untuk keperluan reklamasi.

Dampak paling langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah kehilangan akses terhadap tanah yang mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk bertani, tempat tinggal, atau area pemukiman tradisional. Proses reklamasi yang memerlukan material pasir dari laut sering kali memaksa pemerintah atau perusahaan untuk membeli atau menggunakan tanah masyarakat tanpa konsultasi yang memadai atau memberikan kompensasi yang cukup.

Pencemaran lingkungan dan perubahan ekosistem laut akibat penambangan pasir juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Penurunan jumlah ikan atau kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber pendapatan utama mereka.

⁴⁶ Wawancara Wakil Direktur Operasional YLBHI-LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, wawancara langsung, 11 Juni 2024.

Dalam konteks ini, penanganan masalah memerlukan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan tidak hanya aspek ekologis tetapi juga keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah mereka serta partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya alam sangat penting untuk memastikan bahwa praktik penambangan pasir mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Wakil direktur Operasional Abdul Aziz Dumpa Menjelaskan bahwa :

LBH mengangkat kuasa untuk mendampingi kepentingan hukum pemberi kuasa dalam konteks non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagai contoh, kami mengirimkan surat kepada DLH, pemerintah kota, dan Komnas HAM mengenai ancaman terhadap dua kepala keluarga yang tinggal di lokasi tersebut. Mereka berisiko kehilangan hak atas tempat tinggal dan hak hidup yang layak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, mengingat mereka adalah warga Makassar. Terdapat perdebatan mengenai status kepemilikan tanah, di mana pemerintah kota mengklaim tanah tersebut sebagai aset fasilitas umum, sedangkan klien kami mengklaim telah tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun.⁴⁷

LBH Makassar tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dalam penyelesaian sengketa agraria, melainkan juga hak-hak yang perlu diperjuangkan, seperti hak atas tempat tinggal dan hak hidup yang layak. LBH Makassar memperjuangkan hak-hak kelompok rentan yang mungkin terancam jika mereka digusur, seperti anak-anak dan lansia, serta mempertimbangkan dampak pada pekerjaan dan pendidikan anak. Pendekatan LBH Makassar melibatkan lebih dari sekadar melihat hak atas tanah sebagai indikator kepemilikan tunggal, LBH

⁴⁷ Wawancara Wakil Direktur Operasional YLBHI-LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, wawancara langsung, 11 Juni 2024

Makassar juga menilai hak akses terhadap tanah bagi semua orang, terutama bagi mereka yang sudah tinggal di lokasi tersebut.

Wilayah Bara-Barayya di Kecamatan Makassar termasuk salah satu daerah di Kota Makassar yang sedang bergelut dengan sengketa pemanfaatan lahan antara masyarakat setempat dengan Tentara Nasional Indonesia. angkatan darat atau disingkat TNI AD (KODAM VII Wirabuana sekarang menjadi KODAM XIV Hasanuddin). Wakil direktur Operasional Abdul Aziz Dumpa menjelaskan bahwa:

Pada tanggal 13 Desember 2016, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sejumlah personel untuk mengawasi eksekusi lahan yang dihuni oleh 77 kepala keluarga (KK) di asrama TNI AD. Proses eksekusi ini ditolak oleh beberapa warga karena lahan yang dipersengketakan masih dalam tahap peradilan dan belum ada keputusan hukum yang mengesahkan eksekusi tersebut. Sementara itu, masyarakat Bara-Barayya, dengan dukungan LBH Makassar dan sejumlah mahasiswa yang prihatin, membentuk aliansi solidaritas yang dikenal sebagai Aliansi Masyarakat Bara-Barayya Bersatu. Mereka terus melawan melalui jalur peradilan maupun non-peradilan.⁴⁸

Sengketa lahan di Bara-Barayya sering kali menimbulkan konflik di sekitar area sengketa. Bahkan, dalam proses penggusuran tahap pertama yang dilakukan oleh pihak TNI AD, situasi ini menyebabkan keresahan di kalangan warga. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa tindakan yang diambil oleh aparat negara dapat berpotensi berupa persekusi terhadap masyarakat. Karakter masyarakat di Bara-Barayya, yang sebagian besar terdiri dari etnis Makassar dan Bugis-Enrekang dengan watak yang kuat, sering kali memicu ketegangan yang hampir mengarah pada kerusuhan.

⁴⁸ Wawancara Wakil Direktur Operasional YLBHI-LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, wawancara langsung, 11 Juni 2024.

Keresahan yang dialami masyarakat berakar pada kenyataan bahwa lahan mereka merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehilangan hak atas lahan yang telah mereka huni menjadi ancaman serius yang harus diperhatikan. Mereka khawatir akan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan budaya mereka jika lahan tersebut diambil dari mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari mereka bergantung pada kegiatan ekonomi kecil yang telah mapan di sekitar lahan sengketa. Oleh karena itu, lahan yang saat ini mereka tempati menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Secara sosiologis, situasi ini dapat merusak keharmonisan antara warga dan aparat TNI, menciptakan keadaan yang tidak kondusif dan mengganggu interaksi sosial di wilayah konflik.

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya menyebabkan konflik berkepanjangan di tengah kondisi yang merugikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana suatu golongan kelas dominan menggunakan kekuasaan legal yang diakui dan dilindungi negara untuk menindas pihak atau kelas yang lebih lemah, melalui wewenang peradilan dan instansi pemerintah. Wakil direktur Operasional Abdul Aziz Dumpa menjelaskan bahwa:

Kasus tanah di Bara-Barayya adalah konflik yang berkepanjangan, di mana baik penggugat maupun warga sebagai tergugat terus-menerus terlibat dalam proses persidangan, dengan hasil yang bergantian antara menang dan kalah. Keterlibatan institusi negara seperti militer dalam kasus ini menjadi perhatian utama, terutama karena ada kesan bahwa akan ada upaya untuk menggusur warga di luar proses hukum. Namun, semangat warga untuk berjuang dan mempertahankan tanah serta tempat tinggal mereka tidak pernah pudar. Dukungan solidaritas dari luar semakin memperkuat perjuangan mereka. Kasus ini kini memasuki fase baru, di

mana warga telah mengajukan perlawanan pihak ketiga, dan persidangan dijadwalkan akan dimulai pada awal tahun 2023.⁴⁹

Situasi ini tidak lepas dari meningkatnya kasus perampasan lahan dan ruang hidup, terutama di kawasan perkotaan. Meskipun konflik awalnya disertai dengan dinamika yang sangat kompleks mulai dari gesekan antar massa yang besar hingga intimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab semangat warga, mahasiswa, dan elemen lain dalam gerakan sosial tetap kuat dan konsisten. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, gerakan sosial masyarakat terus bertahan dengan penuh semangat perlawanan. Gerakan ini telah menunjukkan ketahanan yang signifikan selama hampir lima tahun, sejak 2016 hingga sekarang.

2. Hambatan YLBHI-LBH Makassar dalam pelayanan bantuan hukum perdata Agraria kepada masyarakat tidak mampu di Kota Makassar

Masyarakat kurang mampu di Kota Makassar yang terlibat dalam kasus perdata agraria menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses keadilan. Mereka sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi hukum yang diperlukan untuk melindungi hak atas properti mereka dan menghadapi hambatan finansial dalam memperoleh bantuan hukum. Selain itu, kondisi sosial ekonomi yang rentan di lingkungan mereka juga meningkatkan risiko terlibat dalam sengketa tanah dan menghadapi ketidakpastian terkait pengusuran tanpa kompensasi yang memadai.

Diperlukan usaha yang lebih intensif untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi hukum yang relevan dan layanan

⁴⁹ Wawancara Wakil Direktur Operasional YLBHI-LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, wawancara langsung, 11 Juni 2024.

hukum yang terjangkau. Ini meliputi perbaikan perlindungan hukum mereka dalam kasus perdata agraria, agar mereka dapat lebih efektif mempertahankan hak-hak mereka dan menghindari ketidakadilan dalam sistem hukum yang cenderung menguntungkan pihak-pihak dengan sumber daya lebih besar.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar memiliki peran yang krusial dalam membantu masyarakat menghadapi kasus perdata agraria di Kota Makassar. Mereka menyediakan akses terhadap informasi hukum yang penting bagi masyarakat tidak mampu, yang sering kali tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh informasi tersebut secara mandiri. Selain itu, LBH Makassar juga memberikan bantuan hukum langsung, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun perwakilan di pengadilan, untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik tanah dan pengusuran.

Selain memberikan dukungan langsung, LBH Makassar juga berperan dalam advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum agraria. Dengan mengedukasi masyarakat tentang hak properti mereka dan proses hukum yang relevan, LBH Makassar membantu memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan tanah mereka dan melawan ketidakadilan. Dengan demikian, eksistensi LBH Makassar tidak hanya penting dalam memberikan bantuan hukum praktis, tetapi juga dalam membangun kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat Kota Makassar.

Ketidakadilan dalam perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat tercermin dalam banyak kasus di mana negara sendiri menjadi pelaku yang mengancam warga dengan berbagai alasan, seperti klaim atas tanah sebagai

fasilitas umum atau milik negara. Meskipun negara hanya memiliki hak menguasai dan mengatur tanah, bukan kepemilikan langsung, masyarakat sering kali menghadapi hambatan berupa kelemahan dalam bukti-bukti formal seperti surat-surat tanah yang tidak lengkap

a. Kepemilikan Surat Tanah

LBH Makassar melihat bahwa negara seringkali gagal memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, negara sendiri berperan sebagai pelaku yang mengancam masyarakat dengan rencana penggusuran, seringkali dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah fasilitas umum atau tanah negara. Padahal, negara hanya memiliki hak untuk menguasai dan mengatur tanah, bukan kepemilikan secara langsung. Masyarakat sering menghadapi hambatan dalam membuktikan klaim mereka, seperti kekurangan dokumen formal atau sertifikat hak milik, yang membuat mereka kesulitan dalam sengketa tanah. Selain itu, negara cenderung tidak berpihak ketika masyarakat bersengketa dengan pihak pemodal. Narasi yang sering dikedepankan adalah masalah formalitas hukum terkait pembuktian, meskipun kenyataannya banyak dari mereka sudah tinggal dan bekerja di tempat tersebut selama puluhan tahun. Negara cenderung mengabaikan hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin.

b. Regulasi Yang berubah-ubah

Banyak regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat, seperti aturan mengenai proyek strategis nasional. Ketika proyek-proyek tersebut

bersinggungan dengan tanah milik masyarakat, kepentingan publik seringkali diprioritaskan, meskipun dalam banyak kasus, kepentingan yang diutamakan sebenarnya adalah kepentingan bisnis, seperti perusahaan yang memegang hak guna usaha (HGU). Negara sering kali tidak berpihak pada masyarakat miskin, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional seperti pelabuhan Makassar *New Port* atau reklamasi. Masyarakat yang terdampak sering kali harus menunggu kompensasi sementara pembangunan terus berjalan dengan dalih kepentingan umum, padahal dalam praktiknya, kebijakan dan keputusan negara seringkali tidak menguntungkan mereka.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya terbatas pada formalitas hukum semata, melainkan juga mengabaikan hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam banyak kasus, kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat miskin atau kepentingan bisnis yang didominasi perusahaan mengungkapkan ketidakadilan yang berkepanjangan dalam sistem hukum dan kebijakan publik di negara ini.

LBH Makassar mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus perdata agraria di Kota Makassar. LBH Makassar secara aktif memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat yang kurang mampu yang terlibat, termasuk dalam hal konsultasi hukum, penelitian kasus, dan perwakilan di pengadilan. Selain itu, LBH Makassar juga melakukan pendekatan preventif melalui advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka terkait tanah dan properti. LBH Makassar mengedukasi

masyarakat tentang proses hukum yang terlibat dalam kasus agraria serta cara melindungi diri dari potensi penggusuran yang tidak adil.

LBH Makassar menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan layanan mereka dan memperkuat akses terhadap keadilan hukum. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat basis dukungan mereka tetapi juga memungkinkan untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, LBH Makassar tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan hukum tetapi juga sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks kompleksitas kasus perdata agraria di wilayah Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. LBH Makassar berperan penting dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata agraria bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar. LBH Makassar tidak hanya membela hak-hak masyarakat di pengadilan, tetapi juga melakukan advokasi untuk keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, LBH Makassar dapat meningkatkan efektivitasnya melalui peningkatan kapasitas tenaga hukum, kolaborasi yang lebih luas, dan advokasi kebijakan yang inklusif.
2. LBH Makassar menghadapi hambatan signifikan dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menghadapi sengketa agraria di Kota Makassar. Hambatan utamanya meliputi regulasi yang berubah-ubah dan kepemilikan surat tanah serta kompleksitas kasus agraria yang tinggi, birokrasi dalam sistem peradilan yang lambat.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan keadaan penduduknya yang lebih membutuhkan bantuan hukum yang tentunya berkualitas dan juga memudahkan akses kepada masyarakat didalam memperoleh bantuan hukum tersebut.
2. Masyarakat hendaknya mulai menanamkan kesadaran hukum. Karena tanpa adanya kesadaran hukum dalam masyarakat maka tujuan perluasan akses terhadap keadilan akan sulit untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Nasution, Abdul Fattah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harfa Krea, 2023.
- Nasution, Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Indonesia. Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan Jakarta: LP3ES, 2007.
- Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Acara Pidana. Perdata. Jakarta : Visi Media. 2008.
- Suhardono Edy, Sarlito Wirawan Sarwono. Teori peran konsep derivasi dan implikasinya Jakarta : 1994.
- Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum Advokat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI : 2008.
- Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan Jakarta : Elex Media Komputindo. 2000.
- Winata, Frans Hendra. Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeroleh Bantuan Hukum Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Oksidelfa Yanto, NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020
- YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2014.

Jurnal:

- Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”. Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Ali Mukti Tanjung, Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Vol.3 No.3 2017
- Erlangga Marbun, Nata, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Pencabulan.

- Hardianto, Hardianto, 'Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5.2 (2020)
- La ode sarman, Nasrin, Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ditinjau dari putusan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014, *Jurnal hukum kanturana walio* Vol.3 Issue.2 2022
- M. Arie Wahyudi Dkk, "pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum medan terhadap masyarakat kurang mampu dikota medan", *Locus jurnal of academic literature review* vol.1 issue5 2022
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram:Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020
- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2020
- Oksidelfa Yanto, Susanto, dkk, "Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer". *Jurnal ABDIMAS* Vol. 1, No. 2, 2020
- Parasya Aidilla Monoarfa Dkk, "Peran Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di gorontalo dalam perkara kasus perdata", *Jurnal ilmu social, humaniora dan seni JISHS*vol :1 No.2, 2023
- Sunasintani,*Penelitian Kualitatif*, Malang: Selaras, 2020.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Toni, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu". *Edu Science*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Internet/ Website:

<https://nu.or.id/syariah/larangan-berbuat-zalim-dan-pembelaan-islam-pada-orang-yang-dizalimi>, Diakses pada 12 Juni 2024

<https://www.bphn.go.id>, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui situs: <https://www.bphn.go.id> Diakses pada 13 Mei 2024

<https://www.bphn.go.id>, Undang-undang No.11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui sistus: <https://www.bphn.go.id> Diakses pada 15 Mei 2024

<https://www.jdih.go.id>, Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Diakses melalui situs: <https://jdih.bssn.go.id> Diakses pada 15 Mei 2024

<https://www.mkri.id>, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Diakses melalui situs: <https://www.mkri.id> Diakses pada 13 Mei 2024

<https://www.peraturan.bpk.go.id>, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B Dan 60 C UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diakses melalui situs: <https://peraturan.bpk.go.id> Diakses pada 15 Mei 2024

<https://lbhmakassar.org/struktur-organisasi/>. Diakses pada 7 Juli 2024

L

A

M

P

I

R

A

N

A. WAWANCARA

Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar

1. Deskripsi tentang Lembaga Bantuan Hukum Makassar
2. Bagaimana lembaga bantuan hukum di Kota Makassar membantu masyarakat tidak mampu yang terlibat dalam sengketa agraria
3. Apa saja jenis layanan yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum untuk mendukung masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa agraria di Kota Makassar
4. Apakah lembaga bantuan hukum bekerja sama dengan pemerintah atau organisasi lain dalam menangani sengketa agraria di Kota Makassar
5. Upaya apa yang dilakukan LBH Makassar untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum pada kasus agraria di Kota Makassar
6. Kendala apa yang dihadapi oleh LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum pada kasus perdata agraria di Kota Makassar

B. Dokumentasi

Wakil Direktur Operasional, Abdul Aziz Dumpa. 11 Juni 2024



RIWAYAT HIDUP



Andi Fachri Satritama Marwan, lahir di Palopo tanggal 27 April 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Andi Marwan Mabbiritta dan Nenni. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 89 Salobulo pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Palopo dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di SMA Negeri 1 Palopo dan tamat pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Perkara Perdata Agraria Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)